



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON
[DALAM PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017]
(V & VII)**

J A K A R T A

RABU, 29 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (3) serta Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Partai Idaman | (Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017) |
| 2. Partai Solidaritas Indonesia | (Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017) |
| 3. Partai Persatuan Indonesia | (Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017) |
| 4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | (Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017) |
| 5. Partai Pekerja Indonesia (PIKA) | (Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017) |

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon [Dalam Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017] (V & VII)

**Rabu, 29 November 2017, Pukul 09.05 – 10.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Aswanto | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani
Ery Satria Pamungkas
Ida Ria Tambunan
Dian Chusnul Chatimah
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017:

1. Ramdansyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017:

1. Mariyam Fatimah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017:

1. Nasrullah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017:

1. Christophorus Taufik
2. Ricky K. Margono
3. Hery Firmansyah
4. David Surya
5. M. Fahmi Sungkar

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017:

1. Said Salahudin
2. Yuliandri

F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017:

1. Wibowo

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017:

1. Munathsir Mustaman
2. M. Maulana Bungaran

H. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017:

1. Max Lawalata

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017:

1. Heriyanto
2. Intan Baiduri

J. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Purwoko
3. Wahyu Jaya Setia Azhari
4. Fitri Nur Astari

K. Pihak Terkait Perkara Nomor 53, 60, 62/PUU-XV/2017:

1. Madsanih

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 53, 60, 62/PUU-XV/2017:

1. Victor Santoso Tandiasa

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017, 67/PUU-XV/2017, dan 73/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu.

Pemohon Nomor 53/PUU-XV/2017, silakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017: MARIYAM FATIMAH

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya.

Kami hadir, saya sendiri Mariyam Fatimah sebagai Kuasa dan sebelah kiri saya Pak Sekjen kami, Prinsipal kami. Dan ada satu lagi yang masih dalam perjalanan, Yang Mulia.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XV/2017: NASRULLAH

Selamat pagi. Baik, kami dari Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 yang hadir adalah Kuasa Hukum atas nama Nasrullah. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY K. MARGONO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

Mohon izin, Yang Mulia. Yang hadir dari Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 adalah saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Ricky Margono. Di sebelah saya, Kuasa Hukum Christophorus Taufik. Di belakang saya, ada

David Surya, Fahmi Sungkar, dan Hery Firmansyah juga selaku Kuasa Hukum. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 67/PUU-XV/2017?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATHSIR MUSTAMAN

Assalamualaikum wr. wb., dan selamat pagi.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 selaku Kuasa Hukum yang hadir di sini, saya sendiri Munathsir Mustaman. Kemudian sebelah kanan saya, M. Maulana Bungaran. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 73/PUU-XV/2017?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

Saya Heriyanto, Kuasa Hukum Partai Indonesia Kerja untuk Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017. Hadir bersama saya, di sebelah kanan saya, Bapak Max Lawalata (Wakil Ketua Umum Partai Indonesia Kerja). Asisten saya sedang di kamar mandi, Intan Baiuduri, akan duduk di belakang. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden? Silakan.

12. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Dari Pemerintah yang hadir, saya sendiri Purwoko, Pak Hotman Sitorus, Bu Fitri, dan Pak Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait atas nama Madsanih untuk Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, dan 62/PUU-XV/2017?

14. PIHAK TERKAIT 53, 60, DAN 62/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Sendiri?

16. PIHAK TERKAIT 53, 60, DAN 62/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia, di samping saya. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Berdua?

18. PIHAK TERKAIT 53, 60, DAN 62/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Saya kuasanya, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Sebut, siapa?

20. PIHAK TERKAIT 53, 60, DAN 62/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Victor Santoso Tandiasa.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, begitu.

22. PIHAK TERKAIT 53, 60, DAN 62/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait KPU? Tidak hadir, ya. Jadi, ini Pihak Terkait untuk semua perkara ini.

Menurut catatan sidang tanggal 12 November 2017, untuk Pemohon Nomor 67/PUU-XV/2017 akan mengajukan dua ahli secara tertulis, keterangan tertulis. Sudah?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan ahlinya sudah kami masukkan, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian Pemohon Nomor 73/PUU-XV/2017 akan mengajukan tiga ahli dan dua saksi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY K. MARGONO

Dua ahli ... eh, maaf, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga ahli dan dua saksi kalau menurut catatan. Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERIYANTO

Ya, benar, Yang Mulia. Terima kasih. Ada koreksi menjadi dua ahli, dua saksi.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Secara tertulis atau akan (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017: HERIYANTO

Hadir di persidangan. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian untuk agenda persidangan hari ini, Majelis akan mendengar keterangan tiga orang ahli dan satu saksi dari Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017. Benar, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Izin, Yang Mulia. Dua orang ahli, yang ahli satunya di ... secara tertulis.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, secara tertulis. Ya, baik.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Yang ... dan satu orang saksi, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, baik. Sebelum didengar, mohon Para Ahli dan Saksi diambil sumpah dulu ke depan. Silakan. Ya, Prof. Yuliandri, Pak Said Salahudin, dan Pak Wibowo.

Ya, Mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk ahli terlebih dahulu, Prof. Dr. Yuliandri dan Said Salahudin. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

37. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi, Saudara Wibowo.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

39. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: WIBOWO

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat dulu.

Ya, untuk Pemohon Nomor 62/PUU-XV/2017, siapa terlebih dahulu yang akan didengar? Prof. Yuliandri dulu?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: RICKY K. MARGONO

Ya, Yang Mulia. Prof. Yuliandri terlebih dahulu. Silakan, Prof. Yuliandri.

43. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Di ... mohon izin, Ketua. Di apa (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN

Di podium.

Ya, mohon poin-poinnya saja, waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan, Prof.

45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Bismillahirrahmanirrahiim. Yang sama-sama kita hormati, Ketua dan Hakim Anggota Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, Kuasa Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb.

Pada kesempatan ini, izinkan kami sebagai Ahli menyampaikan permohonan ... eh, menyampaikan keterangan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 173 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017. Yang pada intinya Pemohon mengatakan bahwa pasal dimaksud bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 22E ayat (1) karena alasan Pemohon adalah berkaitan dengan norma yang dimaksud telah dirumuskan secara tidak jelas dan multitafsir. Dan juga, yang kedua norma tersebut menimbulkan perlakuan yang berbeda antarpol atau partai politik peserta pemilu.

Tapi, sebelum Ahli lebih jauh menyampaikan pandangan berkaitan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka terlebih dahulu Ahli mencoba melakukan pendekatan, terutama dari aspek perundang-undangan, aspek konseptual. Bahwa bagaimana sebetulnya suatu norma itu dirumuskan, sehingga kalau boleh kita katakan harus menjamin kepastian hukum dan tidak mengandung ketidakpastian. Dan di samping itu, Ahli juga akan mencoba melihat, bagaimana sebetulnya makna perlakuan berbeda yang selama ini kalau boleh kita rujuk, misalnya digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai norma-norma yang dipersoalkan apabila terkait dengan prinsip, terutama berkaitan dengan bagaimana perlakuan terhadap semua warga negara secara sama di hadapan hukum dan pemerintah.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Pertama, mengenai bagaimana sebetulnya suatu norma dirumuskan untuk dapat dikategorikan sebagai norma yang dapat atau kalau boleh kita katakan merujuk pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama berkaitan dengan asas, misalnya kepastian hukum. Di samping itu, yang kalau boleh kita katakan prinsip dari asas ini, seyogianya tidak satu norma pun yang boleh dirumuskan secara ambigu atau kabur. Karena akan menimbulkan ketidakpastian sebagaimana apa yang dimaksud dengan norma itu.

Yang kedua, berkaitan dengan prinsip atau konsep perlakuan berbeda terhadap warga negara. Kalau kita rujuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada, misalnya kita ambil contoh dalam pengujian undang-undang, terutama dalam Putusan Nomor 19 Tahun 2010. Kalau kita baca putusan pada halaman 131, misalnya, "Terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap suatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum." Itu prinsip pertama.

Kemudian yang kedua, juga berkaitan dengan Putusan Nomor 5/PUU-X/2007, pada halaman 72, misalnya. Itu juga berkaitan dengan terminologi yang dikemukakan oleh Mahkamah berkaitan dengan diskriminasi. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, misalnya, tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, dan seterusnya, termasuk juga keyakinan politik.

Nah, sesuai dengan konsep perlakuan berbeda dan diskriminasi sebagaimana telah dikonstruksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan itu. Dapat dipahami bahwa rumusan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menggunakan prinsip ... eh, frasa *berkesempatan yang sama* atau *bersamaan kedudukannya*, maka itu berbeda dengan diskriminatif, sebagaimana misalnya kita rujuk Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka kemudian frasa *perlakuan yang sama* tentu adalah perlakuan yang berbeda ... lawannya adalah perlakuan yang berbeda.

Nah, maka dengan demikian perlakuan yang berbeda dimaksud mengandung tingkat perbedaan yang lebih luas dibandingkan dengan diskriminasi. Karena perlakuan berbeda terjadi atau dilakukan bukan hanya atas dasar sesuatu yang rasial saja, begitu. Adapun diskriminasi merupakan perlakuan yang berbeda yang lebih spesifik, yang hanya didasarkan pada asas perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, dan seterusnya. Jadi dua hal yang berbeda antara perlakuan yang berbeda dengan diskriminatif.

Maka sehubungan dengan itu, pengujian dalam perkara ini sekalipun perlakuan berbeda yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 173 ayat (3) tidak didasarkan atas ras, suku, dan agama. Namun norma ini tetap dapat diuji, terutama dikaitkan dengan bagaimana konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Terkait dengan kejelasan rumusan Pasal 173 ayat (3) dari Undang-Undang Pemilu dengan menggunakan definisi perumusan norma yang jelas dari konsep yang kami sampaikan tadi dari perspektif perundang-undangan, maka menurut Ahli benar bahwa ketentuan tersebut telah mengandung ketidakjelasan rumusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian tujuan.

Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Kalau kita lihat ketentuan Pasal 173 dari Undang-Undang Pemilu dimaksud secara keseluruhan ... maaf, mengatur tentang partai politik yang dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, yaitu partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi. Frasa *yang telah ditetapkan/lulus verifikasi* sebagaimana dimaksud pada 173 ayat (1) bermakna bahwa hanya partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU saja yang menjadi peserta pemilu. Lulus verifikasi adalah lulus atau telah memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 173 ayat (2) dimaksud.

Nah, kalau dilihat dari konstruksi Pasal 173 dimaksud, lalu pertanyaannya juga berkaitan dengan parpol mana yang dimaksud oleh Pasal 173 ayat (3) dimaksud atau dalam Undang-Undang Pemilu? Kalaupun diperiksa ke dalam bagian penjelasan hanya dijelaskan cukup jelas, begitu, sehingga tidak dapat ditemukan kejelasan maksud dari rumusan dari norma ayat (3) dimaksud. Ketidakjelasan muncul karena

Pasal 173 ayat (3) mengandung dua kemungkinan. Pertama adalah telah ada parpol yang telah dinyatakan lulus verifikasi, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Pemilu. Dan kedua, kemungkinannya adalah partai politik yang telah atau yang nanti akan mengikuti verifikasi sesuai dengan Pasal 173 itu, telah dinyatakan memenuhi syarat, sehingga tidak diverifikasi ulang lagi untuk pemilu berikutnya. Itu dua kemungkinan.

Nah, tapi pada kenyataannya tidak demikian maksud yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana kita kutip beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ketua pansus, misalnya, Pasal 173 ayat (3) bahwa dimaksudkan hanya parpol yang ... parpol yang akan mengikuti pemilu 1900 ... eh, 1000 ... 2019 terdiri dari dua kategori, yaitu parpol peserta pemilu 2014 yang dinilai telah lulus verifikasi dan parpol calon peserta yang belum lulus verifikasi pada 2014. Sekalipun terdapat kejelasan atau penjelasan dari ketua pansus dimaksud pada waktu itu mengenai kehadiran Pasal 173 ayat (3) dimaksud, namun maksud tersebut berlainan dengan teks norma itu sendiri, akibatnya muncullah ketidakpastian karena terdapatnya ambigu atau multi tafsir dari norma dimaksudnya.

Nah, maka dalam kerangka ... dalam rangka menindaklanjuti atau mengatur lebih lanjut dari Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, misalnya, KPU ... kalau kita ambil contoh kemarin dalam Peraturan KPU Nomor 11, misalnya, dia menjelaskan atau dia mengatur bahwa seluruh parpol, baik parpol 2014 maupun parpol baru wajib mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu dan mengikuti proses penelitian administratif terhadap kelengkapan syarat yang diajukan. Hanya saja untuk parpol 2000 atau peserta pemilu 2014 tidak disyaratkan mengikuti proses verifikasi faktual, kecuali untuk daerah-daerah baru, misalnya. Artinya, proses pendaftaran peserta pemilu yang tahapannya itu ada empat sub tahapan, kalau boleh kita katakan ini pengajuan pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan peserta pemilu pada akhirnya akan diikuti secara berbeda oleh parpol dari calon peserta pemilu. Berbeda antara parpol yang tahun 2014 dan kemudian juga parpol baru yang akan mengikuti pemilu 2019.

Pertanyaannya adalah apakah ketentuan Pasal 173 ayat (2), misalnya, yang menyebutkan syarat seperti itu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 telah menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda antarpeserta pemilu atau calon peserta pemilu? Maka kemudian berkaitan dengan itu sebelum kita menjawab pertanyaan itu, Ahli akan menyampaikan dua hal penting sebagai berikut.

Pertama adalah kepesertaan pemilu ... kepesertaan parpol dalam pemilu sebetulnya diatur ... kalau kita rujuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (3), misalnya, menyatakan, "Peserta pemilu untuk memilih DPR dan DPRD adalah partai politik." Terkait frasa itu, ada frasa yang mesti dipahami secara seksama, yaitu *pemilihan umum* dan

partai politik. Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Artinya, pemilu merupakan kegiatan kenegaraan yang bersifat periodik sekali atau setiap lima tahun. Dimana proses penyelenggaraan tahap demi tahapnya berlangsung selama dua tahun.

Dalam rentang waktu itulah sebetulnya subjek atau kalau boleh dikatakan dalam penyelenggaraan pemilu ada subjek yang disebut sebagai peserta pemilu, salah satunya adalah partai politik. Maka kemudian status kepesertaan setiap partai politik tentu hanya dalam penyelenggaraan pemilu saja. Apabila pemilu telah usai, tentu status itu akan juga berakhir karena tidak selamanya begitu partai politik yang ikut pemilu setelah pemilu selesai tidak mungkin selalunya dia bersatu sebagai peserta pemilu. Maka dengan demikian kalau boleh kita katakan status kepesertaan pemilu adalah tidak permanen, dia mengikuti periodik yang sebagaimana kita sampaikan tadi, selama lima tahun.

Yang kedua, merujuk kepada eksistensi parpol dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Partai politik adalah merupakan badan hukum, prinsip dasarnya begitu. Semua mekanisme, semua proses yang dilalui oleh partai politik sebelum dia menjadi peserta, misalnya, dia mesti izin Kemenkumham misalnya, kemudian ditetapkan statusnya sebagai badan hukum. Makanya kemudian status ini, itu semuanya berlaku secara terus menerus kecuali kalau misalnya ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa parpol itu dinyatakan bubar atau dibubarkan berdasarkan ketentuan dimaksud.

Maka berdasarkan pengaturan parpol dan periodisasi pemilu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan itu jawaban atas pertanyaan apakah Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu telah menimbulkan perlakuan berbeda? Dapat dijawab dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama adalah perlakuan ... pengaturan perlakuan terhadap partai-partai politik calon peserta pemilu. Yang kedua, perbandingan pengaturan dan perlakuan terhadap semua calon peserta pemilu, baik partai politik maupun juga kemungkinan calon perseorangan dalam hal baik untuk pileg maupun juga untuk ... kemungkinan untuk pilpres.

Pertama, perlakuan terhadap parpol calon peserta pemilu. Jika mengikuti penjelasan-penjelasan yang disampaikan pada waktu pembahasan undang-undang pemilu, misalnya, keberadaan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu secara jelas norma tersebut telah memberlakukan parpol peserta pemilu secara berbeda, padahal seluruh badan hukum dari partai politik memiliki status yang sama, prinsip dasarnya begitu. Sepanjang parpol, itu yang tadi saya sebutkan juga.

Yang kedua adalah perlakuan terhadap semua peserta pemilu. Maka terkait hal itu, harus dipahami bahwa status parpol sebagai peserta pemilu adalah sama dengan peserta pemilu lainnya, baik peserta pemilu perseorangan maupun juga pasangan calon dalam hal, misalnya pengajuan pilpres atau dalam pilpres, misalnya, demikian. Maka sesuai

dengan Pasal 22E ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, misalnya, peserta pemilu ada partai politik dan juga ada perorangan, terutama berkaitan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu selama ini, setiap calon peserta pemilu perseorangan maupun calon, terlepas apakah dia merupakan peserta pemilu sebelumnya atau tidak, semuanya mengikuti proses pendaftaran, sebelumnya atau tidak, semuanya mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi terutama berkaitan dengan keterpenuhan syarat secara sama. Tentu hal serupa juga seyogianya diterapkan kepada partai politik, terlepas apakah parpol tersebut peserta pemilu sebelumnya atau tidak. Jika ia akan mengikuti pemilu berikutnya, parpol tersebut harus tetap diverifikasi.

Oleh karena itu, meletakkan norma Pasal 173 ayat (3) dalam konteks membedakan parpol maupun dalam konteks bahwa pemilu ... bahwa pada pemilu yang akan datang akan ada parpol yang tidak diverifikasi lagi merupakan kebijakan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semua parpol peserta pemilu harus diberlakukan secara sama dengan menerapkan Pasal 172 ayat (1) dan juga pasal ... dan ayat (2), tanpa terkecuali.

Pada saat yang sama, setiap akan dilaksanakan pemilu, semua peserta pemilu, termasuk partai politik, harus mendaftarkan diri dan mengikuti verifikasi, terutama berkaitan dengan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu.

Bahwa selain menimbulkan perlakuan berbeda antarparpol calon peserta pemilu, kebijakan hukum untuk memverifikasi parpol baru dan tidak memverifikasi parpol peserta pemilu sebelumnya, juga bertentangan dengan esensi, terutama kalau kita lihat tahapan sebagaimana yang diatur sebelumnya dalam Pasal 173 itu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.

Jadi, ada frasa atau ada kata *dan* sebagaimana diatur oleh 167 ayat (4) dari undang-undang pemilu dimaksud sendiri. Maka tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu merupakan satu kesatuan, dimana antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam arti, pendaftaran harus diikuti dengan verifikasi. Apabila norma misalnya, lanjutannya Pasal 167 ayat (4) huruf c itu dipahami dalam konteks perumusan normanya, maka kedua kata itu kalau kita lihat undang-undang ... apa ... P3 misalnya, pembentukan peraturan dalam lampiran itu dikatakan bahwa makna *dan* itu adalah bersifat kumulatif tidak alternatif. Maknanya demikian. Maka dalam kaitannya, tidak satu pun parpol calon peserta pemilu seyogianya dapat lolos dari proses dan verifikasi terhadap seluruh syarat pendaftaran, baik secara administratif maupun secara faktual. Hakikatnya demikian.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Selanjutnya, bagaimana konsekuensi dari perlakuan yang sama terhadap seluruh parpol calon peserta pemilu? Itu pertanyaan dasar yang mungkin juga merupakan konsekuensi ketika permohonan ini dilakukan. Semua parpol calon peserta pemilu tanpa terkecuali harus mengikuti tahapan pendaftaran dan seluruh subtahapannya secara keseluruhan. Selain alasan bahwa semua parpol calon peserta pemilu mesti diperlakukan secara sama, maka proses verifikasi sesungguhnya adalah memeriksa kembali kesiapan infrastruktur dari partai politik. Lebih jauh, verifikasi pada hakikatnya yang meliputi penelitian administratif dan faktual merupakan sarana untuk memeriksa keseriusan parpol dalam membangun partai sebagai infrastruktur politik negara. Saya nanti mungkin dalam penjelasan atau pertanyaan akan memberikan analogi misalnya, berkaitan dengan ... apa namanya ... ketika misalnya ada perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi misalnya, itu dua-duanya masuk. Administrasi diperiksa, dokumennya visitasi dilakukan. Itu contoh analogi yang bisa kita ... maka (...)

46. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya, Prof.

47. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Ya. Bagaimana, Yang Mulia?

48. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya diperhatikan.

49. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Oke, terima kasih.

Selanjutnya, dalam perspektif yang lain ingin saya sampaikan, misalnya menganalisis juga Pasal 173 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini saya mencoba melakukan pendekatan dari perspektif, apakah ketentuan Pasal 173 itu, maksud saya ayat (3) itu masuk, enggak, terkategori, enggak sebagai kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang? Ini argumen lain yang mungkin juga mendukung dari proses yang dilakukan. Mengapa demikian? Pertama adalah bahwa sebetulnya ada juga makna lain yang dapat kita dikemukakan kalau berkaitan dengan apakah makna Pasal 173 itu

termasuk, terkategori, enggak kebijakan pembentuk ... yang tidak bisa diuji konstitusionalitasnya, begitu.

Nah, maka saya mengutip beberapa pandangan, terutama ada juga hasil penelitian. Pertama, berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka. Misalnya, ada disertasi yang ditulis oleh Mardian Wibowo yang berkaitan bahwa kebijakan hukum terbuka itu dapat dilakukan kalau suatu kondisi ketika norma, rumusan norma dalam undang-undang itu materilnya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau rumusannya norma itu muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit dari suatu undang-undang, sehingga norma tersebut memang tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya. Tapi kemudian, ketika syarat bagaimana sebetulnya suatu kebijakan hukum terbuka itu dilakukan, dapat saja dinilai sifat konstitusionalitas dari norma dimaksud, walaupun dia tidak diberitakan eksplisit dalam undang-undang. Ada beberapa parameter yang dikemukakan oleh atau indikator yang dikemukakan oleh peneliti bahwa berkaitan dengan bagaimana misalnya penilaian atau pengujian tersebut dilakukan apabila kebijakan hukum terbuka itu dapat dilakukan. Itu bisa di ... keterangan saya di halaman 13 juga dapat dilihat.

Dan juga ... apa namanya ... bagaimana melihat konstitusionalitas dari suatu kebijakan hukum terbuka, bisa juga nanti dibaca dalam ... apa ... keterangan Ahli yang di halaman 13.

Yang kedua, bagaimana halnya, misalnya, berkaitan dengan pengujian terhadap norma yang sama? Berarti norma yang berhubungan dengan memberlakukan calon peserta yang berbeda misalnya. Seyogianya ini juga dapat diuji atau pernah juga diuji konstitusionalitasnya, misalnya pada tahun 2012 putusan MK berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang MD3 ... Undang-Undang Pemilihan ... Pemilu juga pada waktu itu, maka dalam putusan ... MK memutuskan bahwa mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 8 ayat (2), misalnya sepanjang frasa *tidak memenuhi ambang atas*, maka itu dianggap bertentangan.

Berdasarkan dua alasan itu, kebijakan hukum terbuka dan contoh atau putusan MK yang pernah dilakukan, maka berkaitan dengan permohonannya itu, sekalipun penentuan syarat menjadi peserta pemilu dalam Undang-Undang Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun secara faktual mengandung materi yang melanggar prinsip-prinsip dan pelaksanaan dari kebijakan hukum terbuka. Karena akan ... akan berdampak pada timbulnya ketidakadilan dan tidak ada ... dan itu tidak bisa ditoleransi. Sebab, ukuran keterpenuhan syarat menjadi peserta pemilu periode ini jauh sebetulnya berbeda dengan pemilu sebelumnya, terutama pemilu 2014, misalnya. Dimana kalau misalnya kita ambil contoh, peserta pemilu 2014 misalnya, hanya mencakupi wilayah provinsi=33, kabupaten=497, tapi sekarang kondisinya secara faktual berbeda. 34 menjadi 514 kabupaten dan kota.

Oleh karena itu, menurut Ahli materi ketentuan Pasal 173 ayat (3) itu dari Undang-Undang Pemilu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, Pemerintah, Hadirin yang berbahagia. Demikian keterangan ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan seadil-adilnya, untuk melindungi dan memajukan kehidupan demokrasi di bawah pengawalan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof.

Ahli berikutnya, Pak Said Salahudin, silakan. Ya, waktu mohon diperhatikan, sekitar 15 menit.

51. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: SAID SALAHUDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan Para Pihak yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan keterangan ini, Yang Mulia, kebetulan saya agak sedikit terkejut juga dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya karena hampir sebagian besar juga apa yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan, begitu.

Jadi, jikalau Yang Mulia memberikan kesempatan selain keterangan yang sudah tertulis kami serahkan, apakah diperbolehkan jika ada penambahan untuk mengganti apa yang ... supaya tidak mengulangi lagi begitu, Yang Mulia?

52. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi keterangan selengkapnya akan kami baca. Nanti poin-poinnya saja yang disampaikan. Ya, silakan.

53. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: SAID SALAHUDIN

Baik. Baik. Jadi, kalau yang tidak disebutkan di dalam keterangan, juga mohon izin dibacakan, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, boleh dikembangkan. Silakan. Tapi jangan melewati waktunya 15 menit, ya. Silakan.

55. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: SAID SALAHUDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan melewatkan banyak hal sebetulnya karena di Ahli yang pertama yang sudah banyak juga dikupas terkait dengan apa materi ... materi yang akan saya sampaikan. Tapi mungkin saya sekadar menambahkan poin-poin yang tadi disebutkan oleh Ahli yang pertama.

Yang Mulia, saya mau mengingatkan bahwa Mahkamah ini pernah memutuskan setidaknya ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang juga mengaitkan dengan ratio legis atau maksud dari suatu norma yang oleh Mahkamah juga akhirnya pokok ... mohon maaf, perkara dimaksud juga akhirnya dikabulkan.

Ada dua putusan yang saya himpun di sini, ada Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 dan Putusan 15/PUU-IX/2011. Dimana pada Putusan 12/PUU-VI/2008, pada pokoknya Mahkamah menilai norma undang-undang yang diuji tidak jelas ratio legis-nya, sehingga memunculkan lebih dari satu penafsiran yang justru menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama peserta pemilu.

Sedangkan di Putusan 15/PUU-IX/2011, Mahkamah pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pemohon terkait ketidakjelasan maksud dari norma yang diuji, sehingga Mahkamah berpendapat norma yang demikian akan melanggar kepastian hukum pemohon.

Lantas bagaimana dengan ketentuan Pasal 173 ayat (3) yang tengah diuji saat ini? Saya berpendapat bahwa Pasal 173 ayat (3) juga memang tidak memiliki kejelasan maksud.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, sebagaimana dipertanyakan oleh Ahli yang pertama, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan partai politik di Pasal 173 ayat (3) itu? Semua bisa menebak-nebak, tapi secara resmi dalam sidang ini telah dikemukakan oleh pemerintah pada sidang tanggal 25 September 2017, kalau saya tidak salah. Yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah 12 partai politik peserta pemilu 2014.

Kalau Pasal 173 ayat (3) yang menyatakan, "Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta pemilu," mengapa kemudian dalam keterangannya pemerintah mengatakan ke-12 partai politik tersebut tetap akan diverifikasi secara administrasi?

Pemerintah menjadi bagian dari pembentuk undang-undang yang mengatakan bahwa di dalam Pasal 173 ayat (3) tidak ada lagi verifikasi,

tetapi dalam keterangannya di Mahkamah ini menyatakan bahwa tetap ada di verifikasi. Yang lebih membingungkan saya adalah verifikasi itu bukan dilakukan oleh KPU, tapi verifikasi itu dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jika masih bingung dengan keterangan itu bisa dilihat pada keterangan pemerintah yang tertulis pada butir 6 dan 7 halaman 4 dan 5. Jadi, pemerintah sendiri yang akan mengatakan akan memverifikasi partai politik, ini semakin membingungkan bagi kita.

Yang kedua, Yang Mulia. Bahwa DPR juga mengubah pendapatnya. Jika kita tahu dari awal DPR mengatakan 12 partai politik itu tidak perlu diverifikasi, sebagaimana maksud 173 ayat (3), tetapi belakangan berubah lagi pendapat DPR yang saya baca dalam keterangannya yang terakhir, misalnya keterangan tanggal 14 November 2017 yang menyatakan ... dengan menyatakan penjelasan baru yang baru yang mengubah penjelasan mereka sebelumnya terkait ketentuan bagi partai politik nonpeserta pemilu 2014 dalam kepesertaan mereka pada 2019.

Awalnya DPR mengatakan bahwa ... pada awalnya, DPR mengatakan itu belum ada pendaftaran partai politik, ini satu hal poin penting yang sebetulnya ada kaitannya saya ingin mengatakan. Sebelum adanya pendaftaran partai politik sehingga belum diketahui berapa banyak partai politik yang akan mendaftar, berapa banyak yang berpeluang untuk bisa ikut pemilu, DPR mengatakan bahwa semua partai politik non-2014 harus diverifikasi termasuk faktual, tapi nyatanya pada keterangan tanggal 14/2017 DPR mengatakan, "Tidak, verifikasinya itu cukup administrasi saja."

Tanggal 14 November sudah ada perkembangan terkini, dimana sudah ada 13 partai politik yang bermasalah pada tahap pendaftaran yang kita tahu belakangan menyoal perkara itu ke badan pengawas pemilu. Dengan demikian, sudah tergambar berapa banyak partai politik yang kira-kira berpeluang untuk jadi peserta pemilu. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya antara pernyataan di awal dimana belum diketahui jumlah partai politik yang akan mendaftar dan yang jumlah partai politik yang mulai kelihatan tanda-tandanya akan menjadi peserta pemilu karena tidak bermasalah dalam proses pendaftaran di KPU.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Dari inkonsistensi yang ditunjukkan oleh pemerintah dan DPR itu, ini semakin membingungkan lagi ketika KPU dalam keterangannya tanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya mengatakan bahwa KPU berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil dengan tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sekali lagi, dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Norma 173 ayat (3) jelas mengatakan tidak ada lagi verifikasi ulang, tapi faktanya KPU dalam peraturannya termasuk pula dengan keterangannya

yang disampaikan tanggal 14 November 2017 mengatakan tetap diverifikasi.

Saya melihat di sini ada ... ini adalah bukti bahwa Pasal 173 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, sudah terbukti, buktinya apa? Buktinya pasal itu oleh KPU tidak dilaksanakan, dia membuat aturan yang berbeda atau berlainan dari apa yang disebutkan dalam Pasal 173 ayat (3). Pasal 173 ayat (3) jelas tidak ada verifikasi, tidak diverifikasi ulang, tapi KPU berbeda. Ini menunjukkan aturannya tidak bisa dilaksanakan dan KPU tentu punya pertimbangan-pertimbangan kenapa kemudian partai politik 2014 itu tetap harus diverifikasi.

Ada bukti yang kedua menurut saya, Yang Mulia, yang menyatakan bahwa partai ... mohon maaf ... yang menyatakan bahwa pasal ini tidak bisa dilaksanakan, apa itu? Kalau 173 ayat (3) mengatakan 12 partai politik langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu, lalu kenapa kemudian ada PKPI dan PBB yang sempat terganjal di tahap pendaftaran? Ini membingungkan lagi. Jadi, baik dari KPU, dari presiden, maupun dari DPR saya menganggap ada inkonsistensi, ada ketidakjelasan yang diakibatkan oleh ketidakjelasan pasal yang sedang diuji ini, Yang Mulia.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya berpendapat bahwa Pasal 173 ayat (3) ini memang sungguh-sungguh tidak jelas maksudnya, sehingga dengan demikian menurut pendapat saya terbuktilah apa yang dikhawatirkan sejak awal oleh Pemohon yang saya baca dalam permohonannya. Bahwa ketidakjelasan maksud dari Pasal 173 ayat (3) dapat menimbulkan keragu-raguan bagi penyelenggara pemilu dalam menyusun aturan teknis yang pada gilirannya berpotensi menciptakan ketidakadilan di antara partai politik calon peserta pemilu 2019, permohonan diajukan sebelum diketahuinya sikap KPU dalam menindaklanjuti norma a quo. Ini artinya sudah terbukti KPU tidak dapat melaksanakan pasal ini dengan alasan-alasan tertentu.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Ada satu hal lagi yang menurut saya penting untuk dicatat. Apa implikasi hukum jika kemudian Pasal 173 ayat (3) itu tetap diberlakukan? Kita lihat ada frasa yang mengatakan *dan ditetapkan menjadi peserta pemilu*. Sepanjang yang saya pelajari dari buku Yang Mulia Maria Farida, misalnya terkait dengan ... apa namanya ... kalimat hukum yang normatif. Ini kan sebetulnya ada kalimat suruhan, bukan larangan, bukan pembebasan, bukan perizinan, tapi suruhan untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi, dengan dikatakan bahwa ditetapkan menjadi peserta pemilu, sampai kapan? Undang-undang ini tidak mengatakan, "Pemilu hanya untuk 2019." Jika pasal ini tetap terus berlaku, maka partai-partai politik ini akan menjadi peserta pemilu abadi, dia akan terus tetap menjadi peserta pemilu dengan berlakunya norma tersebut. Karena sepanjang persyaratan tidak diubah, sepanjang disebutkan norma Pasal 173 ayat (3) tetap ada dalam undang-undang, maka pada selama itu pula partai-partai politik tersebut

tetap akan menjadi peserta pemilu, tanpa harus diverifikasi karena begitu bunyi Pasal 173 ayat (3).

Nah, kalau kemudian partai politik itu menjadi peserta pemilu abadi, tentu ini bertentangan dengan konstitusi karena ada perbedaan privilege (keistimewaan) yang diberikan kepada partai-partai politik 2014, yang lain harus bersusah payah untuk menjadi peserta pemilu. Hanya bernasib ... bernasib baik di 2014, maka mereka bisa tetap menjadi peserta pemilu abadi.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Ada lagi faktor objektivitas. Sebetulnya menurut saya yang tidak dipandang oleh berlakunya Pasal 173 ayat (3). Padahal, legal policy itu mestinya juga harus dikaitkan dengan faktor objektivitas. Sepanjang penentuan syarat partai politik menjadi peserta pemilu sungguh-sungguh diberlakukan secara objektif untuk semua partai politik tanpa kecuali, maka kebijakan hukum yang memperlakukan sama kepada seluruh partai politik itu dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab kebijakan yang semacam itu telah mencerminkan prinsip persamaan, kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Legal policy yang semacam ini tidak bertentangan dengan asas nondiskriminasi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengapa saya katakan begitu? Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 yang dalam putusan itu Mahkamah membenarkan kebijakan pembentuk undang-undang dalam menetapkan aturan pemilu yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Mahkamah menolak dalil Pemohon karena pada pokoknya, Mahkamah menilai kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang hanya memuat persyaratan objektif yang berlaku bagi semua parpol tanpa terkecuali apabila ingin mengikuti pemilu berikutnya. Ini terkait dengan pengujian tentang ketentuan electoral threshold.

Jadi, menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 ini bahwa sepanjang aturan itu berlaku objektif, maka dia tidak bertentangan. Tetapi Pasal 173 ayat (3), jelas tidak objektif karena tidak diberlakukan untuk semua partai politik. Norma itu hanya dikhususkan atau hanya diberikan kepada sebagian partai politik saja, yaitu partai politik peserta pemilu 2014.

Dari uraian tersebut, tergambar bahwa objektivitas ... bahwa objektivitas erat kaitannya dengan prinsip perlakuan dan kesempatan yang sama. Pertanyaannya, apakah Pasal 173 ayat (3) dapat dikatakan legal policy yang bersifat objektif? Saya berpendapat, Pasal 173 ayat (3) justru ingin menjauh dari prinsip perlakuan dan kesempatan yang sama di antara partai politik calon peserta pemilu 2014. Tidak adanya perlakuan yang sama dibuktikan ketika partai politik peserta Pemilu 2014 dibebaskan oleh Pasal 173 ayat (3) dari kewajiban mengikuti verifikasi.

Sedangkan parpol non-pemilu 2014 oleh karena tidak dikenakan aturan Pasal 173 ayat (3), tetap diwajibkan untuk mengikuti verifikasi. Adapun terhadap tidak adanya kesempatan yang sama, itu dibuktikan ketika partai politik pemilu 2014 diberikan jaminan ... sekali lagi, jaminan untuk menjadi peserta pemilu 2014. Sedangkan partai politik nonpeserta pemilu 2014 tidak memperoleh garansi yang sama. Perlakuan istimewa dan kesempatan lebih besar yang diberikan kepada partai politik peserta pemilu 2014 melalui pemberlakuan Pasal 173 ayat (3) itu, menunjukkan kebijakan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang tidak bersifat objektif.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Muncul pertanyaan, apakah betul partai pemilu 2014 itu dapat dipandang hal ... atau harus dinyatakan telah lulus verifikasi? Seperti yang diklaim oleh pemerintah dan DPR selama ini. Apabila dicermati secara mendalam, ketentuan Pasal 173 ayat (3) sesungguhnya tidak bisa dijadikan sebagai argumen pembenar untuk menyatakan bahwa partai politik peserta 2014 telah lulus verifikasi, apalagi diberikan jaminan untuk menjadi peserta pemilu 2014. Mengapa begitu? Ada dua argumentasi yang bisa dikemukakan. Pertama, persyaratan menjadi peserta pemilu 2014 yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, itu sesungguhnya sangat berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh Ahli yang pertama, perbedaan itu misalnya terkait dengan secara faktual itu ada perbedaan.

Saya beri contoh 34 provinsi yang sekarang, dengan dulu itu 33 provinsi. Yang Mulia, apakah 33 dan 34 itu hanya sekadar angka-angka? Kalau syaratnya 33 provinsi yang dulu itu dianggap sama dengan yang sekarang 34 provinsi saat ini, maka seharusnya kan kalau suatu partai politik dikenakan 34 provinsi, maka partai politik yang lain juga harus dikenakan syarat di 34 provinsi itu.

Tidak memberikan kepastian hukum yang adil, jika misalnya 12 parpol yang sudah dinyatakan lulus verifikasi di 33 provinsi pada pemilu sebelumnya, mereka hanya diwajibkan verifikasi di 1 provinsi saja. Ini satu contoh saja apa yang disampaikan juga oleh KPU dalam keterangannya di sidang yang sebelumnya.

Saya ingin memberikan contoh, syarat pemilu 2009 untuk level provinsi, itu harus memiliki kepengurusan di 2/3 provinsi, 2014 berubah menjadi 100%. Kalau 2/3 itu kita asumsikan 66,67%, mengapa kemudian misalnya dalam Putusan 52/PUU-X/2012, Mahkamah tidak ... menetapkan atau memutuskan saja untuk dilakukan verifikasi parsial? Bukankah mereka sudah lolos di 66,67 daerah atau 66 ... 66,67 provinsi sehingga tinggal menyisakan 33,33% saja sisanya, tapi Mahkamah tidak mengambil logika hukum yang semacam itu karena ... sebab logika hukum yang ... yang demikian dianggap tidak ... tidak adil, maka seharusnya jika itu dianggap adil, tidak ada rintangan bagi Mahkamah untuk memutuskan demikian.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah justru memerintahkan agar seluruh partai politik, baik partai politik baru maupun partai politik lama, yaitu 2 ... peserta 2019, baik yang memenuhi ambang batas atau tidak memenuhi ambang batas pada 2019 ... mohon maaf, 2009, semua wajib mengikuti verifikasi kembali untuk dapat menjadi peserta pemilu 2014 berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

Oleh sebab itu, verifikasi parsial yang berkembang selama ini atau verifikasi hanya di daerah otonomi baru yang disebutkan oleh KPU, jelas tidak adil. Angka 33 dan 34 jelas berbeda, bukan hanya soal selisihnya. Karena saya katakan tadi di 2009 ada partai yang sudah lolos di 66,67%, mengapa tidak kemudian diperintahkan saja oleh Mahkamah dalam Putusan 52/PUU-X/2012, mereka tinggal verifikasi di 33% sisanya.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Ada hal penting juga yang saya ingin sampaikan di sini, terkait dengan Pasal 173 ayat (3) ini yang tidak sinkron dengan norma yang lain. Ini penting karena materi muatan yang diatur dalam suatu undang-undang kan semestinya dibuat selaras, dibuat serasi, saling melengkapi, suplementer begitu, dan saling terkait antara satu norma yang ... antara norma yang satu dengan norma yang lain akan ... agar tercipta kepastian hukum.

Nah, Pasal 173 ayat (3) ternyata tidak sinkron dengan norma yang lain yang mengatur pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu. Sebab, pada satu sisi norma itu menyatakan parpol peserta pemilu sebelumnya langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu tanpa verifikasi, tapi ada Pasal 176 ayat (1) yang mengatakan, "Oh, tidak begitu."

Pasal 176 ayat (1) mengatakan bahwa untuk menjadi peserta pemilu harus tetap mendaftar kepada KPU. Pasal 176 ayat (1) ini sebetulnya membantah ketentuan Pasal 173 ayat (3) karena dia harus mendaftar (...)

56. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya (...)

57. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: SAID SALAHUDIN

Baik, baik, Majelis.

Nah, karena dia harus mendaftar, maka ket ... ayat (2) dan ayat (3) Pasal 176 itu juga menentukan syaratnya. Syarat mendaftarnya adalah dengan mengajukan dokumen yang diserahkan.

Untuk apa dokumen itu diserahkan kepada KPU? Tentu dokumen itu tidak untuk katakanlah memenuhi gudang KPU atau menjadi aksesoris pemilu. Tentu saja dokumen-dokumen yang diserahkan itu dilak ... diterima KPU untuk selanjutnya dilakukan pengecekan, diperiksa,

diteliti, dikonfirmasi kelengkapannya, kebenarannya, keabsahannya, itulah yang kita kenal dengan verifikasi. Kalau hanya bersifat pemeriksaan berkas atau dokumen, ini disebut verifikasi administrasi. Kalau dilakukan terhadap fisik persyaratannya, maka ini dikenal sebagai verifikasi faktual.

Jadi, kedua jenis verifikasi inilah yang lazim dilakukan pada pemilu sebelumnya. Jadi, apakah verifikasi menjadi satu keharusan? Tentu saja. Sebab, kalau tidak diverifikasi, bagaimana KPU bisa memastikan bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan oleh parpol itu benar-benar telah lengkap, telah benar, dan absah sesuai ketentuan undang-undang.

Sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab memastikan keterpenuhan syarat parpol sesuai ketentuan undang-undang dan memastikan ada asas jujur pemilu yang ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka menurut saya, KPU perlu menguji tingkat kejujuran parpol terkait dengan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang telah mereka serahkan.

Singkatnya, proses verifikasi menurut pandangan saya adalah proses pengujian terhadap kejujuran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi, siapa yang jujur memenuhi persyaratan, maka dialah yang berhak menjadi peserta pemilu. Jangan pula dilupakan, seperti katakanlah oleh Ahli sebelumnya, ada Pasal 167 ayat (4) huruf c yang mengatakan, "Tahap pendaftaran dan tahap verifikasi itu adalah satu tahapan yang menjadi satu-kesatuan." Bukan tahapan yang terpisah. Kalau penetapan peserta pemilu itu tahapannya terpisah, tapi kalau pendaftaran dan verifikasi itu menjadi satu-kesatuan. Oleh sebab itu, muncul pemahaman siapa mendaftar, maka dia wajib ikut verifikasi dan parpol 2014 itu juga diwajibkan mendaftar. Artinya mereka juga harus ikut verifikasi. Jadi, di sinilah tidak ... jadi di sinilah letak tidak sinkronnya Pasal 173 ayat (3) dengan norma lain yang mengatur tentang persyaratan verifikasi dan penetapan peserta pemilu.

Terakhir, Yang Mulia. Dalam frasa ... dalam Pasal 173 ayat (3) itu ... mohon maaf, dalam Pasal 173 ayat (3) itu ada frasa *dan ditetapkan menjadi peserta pemilu*. Kalau dia ditetapkan menjadi peserta pemilu seharusnya pada setiap pemilu selanjutnya dia tidak perlu lagi untuk mendaftar karena langsung ditetapkan saja, faktanya KPU tidak melakukan itu.

Nah, yang terakhir, Yang Mulia. Saya mau kasih contoh begini, penyelenggaraan pemilu itu selalu dilakukan pemutakhiran data pemilih. Mengapa pemutakhiran data pemilih selalu dilakukan dari pemilu ke pemilu? Bukankah seorang sudah didaftar kenapa harus didaftar lagi, didaftar lagi, didaftar lagi? Di daftar ada data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, dicek lagi oleh KPU. Belum cukup dengan itu, negara memerintahkan atau diberikan anggaran kepada KPU cek

langsung ke kediamannya. Itu yang kita kenal sebagai pemutakhiran data pemilih.

Mengapa perlu dilakukan itu? Itu dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan keterpenuhan syarat. Mengapa kemudian dengan logika yang sama terkait dengan persyaratan partai politik itu tidak dilakukan hal yang demikian, gitu.

Nah, karena selalu muncul kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan terhadap keterpenuhan syarat parpol dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain. Harus pula diingat bahwa iklim politik begitu dinamis. Ide, pikiran, pandangan, ekspresi, ketertarikan, dan keyakinan orang terhadap partai politik pun tidak selalu stat ... tidak selalu statis. Hal ini menyebabkan pada satu pemilu bisa saja seseorang bergabung di satu partai politik, baik sebagai pengurus maupun anggota, sehingga parpol tersebut memiliki cukup kepengurusan dan kepeng ... keanggotaan, tetapi tidak ada jaminan pada pemilu berikutnya, pengurus atau anggota bersangkutan masih tetap bernaung di parpol yang sama, sehingga parpol tersebut tidak lagi memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang memadai. Pengurus dan anggota parpol bisa pula berhenti sewaktu-waktu dari partainya karena berpindah kewarganegaraan misalnya, dicabut hak politiknya oleh pengadilan, menduduki suatu jabatan yang melarang ia menjadi anggota partai politik, meninggal dunia, sakit, atau karena alasan ketidakmampuan lainnya.

Oleh sebab itu, dasar verifikasi tahun 2014 jelas tidak bisa digunakan lagi untuk keterpenuhan syarat 12 partai politik tersebut pada penyelenggaraan pemilu 2019. Oleh sebab itu, saya berpandangan verifikasi administrasi dan faktual mutlak dan wajib dilakukan terhadap ke 12 partai politik itu. Agar itu bisa terwujud atau bisa terjadi, maka ada dua cara yang bisa dilakukan oleh Mahkamah menurut pandangan saya.

Yang pertama adalah dengan membatalkan Pasal 173 ayat (3) itu atau yang kedua adalah dengan cara menyatakan frasa dalam Pasal 173 ayat (3) itu bertentangan dengan konstitusi sehingga semestinya Pasal 173 ayat (3) hanya berbunyi, "Partai politik ... partai politik yang telah lulus verifikasi ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu." Maka tidak ada lagi frasa yang menyatakan *dengan syarat sebagaimana mengacu pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan*. Pada frasa itu saya kira seandainya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi bunyi Pasal 173 ayat (3) menjadi sangat netral dan objektif partai politik yang telah lulus verifikasi ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya habis, ya. Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Said.

Yang terakhir, Saksi. Ya, di podium. Waktu sekitar 10 menit. Ya, silakan. Apa mau langsung atau dipandu?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Dipandu dengan pertanyaan, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sekitar 10 menit, ya. Silakan.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi, boleh disampaikan kepada kami semua di sini bahwa saat ini Saudara Saksi aktif di partai mana? Dan di saat sebelum 2014 aktif di partai mana? Terima kasih.

**62. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
WIBOWO**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. Wb.

Yang Mulia, saat ini saya ada di Partai Perindo dan sebelumnya adalah pengurus di Partai Bulan Bintang sampai dengan tahun 2015. Terima kasih.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Sampai tahun 2015. Boleh mohon izin, untuk disampaikan jabatannya di Partai Perindo dan di Partai Bulan Bintang itu apa?

**64. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
WIBOWO**

Pada tahun 2010 sampai 2015, saya adalah Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang. Dan kemudian itu berakhir periodenya dengan muktamar dan setelah muktamar saya tidak pengurus lagi. Dan kemudian pada tahun 2016 menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: CHRISTOPHORUS TAUFIK

Baik, terima kasih, Saudara Saksi. Pertanyaan berikutnya, apakah di dalam pemilu yang lalu di ... pemilu 2014 yang verifikasinya dilakukan di 2012, apakah kepada Saudara Saksi pernah dilakukan verifikasi? Jika pernah, mohon disebutkan apa-apa saja yang di pert ... yang ditanyakan pada saat verifikasi itu? Itu pertanyaan yang pertama.

Lalu pertanyaan yang kedua, mungkin Saudara Saksi bisa menceritakan pelaksanaan teknis di lapangan pada saat verifikasi pada tahun 2012 berdasarkan pengalaman yang Saudara alami pada saat pemilu yang lalu? Silakan, Saudara Saksi.

66. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: WIBOWO

Baik, terima kasih. Pada 2012 dilakukan verifikasi administratif maupun faktual oleh KPU dan saya juga mengalami itu. Tiga hal utama yang diverifikasi itu yang pertama adalah keberadaan kantor atau alamat dan seluruh kelengkapannya, dan kemudian yang kedua adalah pengurusnya, dan yang ketiga anggotanya. Nah, anggota ini hanya di kabupaten, sehingga saya tidak bertemu dengan anggota pada saat diverifikasi, tapi pada saat mereka berperkara, maka mereka datang untuk melaporkan.

Nah, pada saat di tingkat pusat, verifikasi dilakukan dua kali dengan cara komisioner mendatangi ke seluruh kantor partai politik, kemudian memeriksa dokumen-dokumen. Pertama kantornya, domisili, dan sebagainya bahwa ini semua sama. Kalau sama, maka memenuhi syarat. Kalau tidak sama, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS.

Kemudian yang kedua, hadir kembali pada saat itu untuk memverifikasi pengurusnya. Nah, pengurusnya dimulai dari ketua umum, sekjen, dan seterusnya. Masing-masing dipanggil di ... sesuai dengan SK yang ada, dipanggil satu per satu untuk dicocokkan. Misalkan namanya si A, KTP-nya mana, dan kemudian apakah kartu anggotanya juga sama, orangnya ini. Kemudian kalau semuanya memenuhi syarat, kemudian dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Kemudian di antara yang juga diperiksa pada saat itu adalah keterwakilan 30% perempuan, dimana kalau jumlah perempuan yang memenuhi syarat kurang dari 30%, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, itu juga pertanyaan yang sama. Jadi, seluruh pengurus yang memenuhi jumlah perempuan itu minimalnya berapa, harus hadir, kemudian di panggil satu per satu, dicocokkan orangnya, dan KTP-nya, dan SK-nya. Dan kalau semua memenuhi syarat minimal 30%, maka dinyatakan memenuhi syarat. Nah, itu juga dilakukan sampai tingkat

kabupaten dan kemudian juga sebagian dari pengurus-pengurus seperti itu adalah di tingkat kecamatan.

Mengenai anggota juga hal yang sama akan dicocokkan daftar anggotanya, kemudian orangnya sampling. Kalau saat itu, ada sampling. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ... memenuhi sampling tidak terpenuhi karena misalnya tidak hadir ... eh, maaf ... orangnya tidak ketemu, maka kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat sampai dia datang atau dipanggil. Nah, pada saat itu kemudian banyak yang dipanggil bersama-sama dan sama juga teknisnya adalah misalkan 100 orang daftarnya mana, kemudian satu per satu dicocokkan dengan KTP-nya dan kartu anggotanya. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, juga dinyatakan TMS. Nah, artinya TMS atau tidak TMS itu baru dapat dilakukan setelah dilakukan pengecekan. Pertama, secara administratif. Yang kedua, secara faktual.

Jadi kalau misalnya yang terutama misalkan ketua umum tidak hadir atau ketua sebuah tingkatan DPD atau DPW tidak hadir, maka ditunggu sampai hadir. Kalau tidak hadir betul sampai akhir, ya, berarti tidak memenuhi syarat. Atau hadir, tapi tidak cocok gitu orangnya, KTP-nya, atau orangnya tidak cocok, maka tidak memenuhi syarat, begitu.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: CHRISTOPHORUS TAUFIK

Baik, terima kasih. Jadi, artinya verifikasi yang dilakukan itu memang untuk mencocokkan antara data yang diberikan secara administratif dengan kecocokan data di lapangan. Gitu kesimpulannya, ya, Saudara Saksi?

Lalu tadi Saudara Saksi menyatakan soal status TMS dan MS, mungkin bisa diceritakan apa yang ... proses apa yang dilakukan jika suatu data awalnya TMS kemudian menjadi MS? Karena sepengetahuan kami, saat ini juga terjadi hal yang sama, dimana ada rangkap keanggotaan, dan rangkap pengurus, dan dinyatakan TMS, dan ... apa ... kemudian dilakukan verifikasi yang menurut kami itu sudah faktual karena didatangi satu-satu.

Nah, yang ingin kami tanyakan berdasarkan pengalaman Saksi, apakah itu juga yang terjadi dari pemilu yang ... dari pemilu ke pemilu bahwa ada pemutakhiran data lagi berkaitan dengan pencantuman status TMS menjadi MS? Mungkin bisa dijelaskan.

68. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: WIBOWO

Ya, TMS dan MS itu ada tiga jenis juga, baik kantornya. Pertama, kantornya. Yang kedua, pengurusnya. Yang ketiga, anggotanya. Kalau ada yang tidak cocok dari ... dari ketiga hal itu, akan diperbaiki. Dalam

arti, dimasukkan data yang benar ... yang benar atau perbaikan. Yang kedua, kemudian dicocokkan kembali oleh KPU, apakah data itu sudah benar dan kalau perlu kemudian dengan faktual. Dan kalau itu kemudian ternyata benar, maka akan menjadi MS.

Kalau pengurus, misalnya tadi tidak ketemu, atau misalnya berganti, atau meninggal. Ada juga yang meninggal dunia, sehingga diganti yang baru. Atau dia juga mengundurkan diri dalam waktu masa-masa yang belum selesai verifikasi dia mengundurkan diri, maka diganti yang baru. Itu juga akan dilakukan pengecekan kembali. Karena kalau tidak, maka TMS tetap TMS. Nah, kalau kemudian cocok, pencocokkan kembali itu memenuhi semuanya, maka menjadi MS. Prosesnya seperti itu.

Nah, anggota paling yang banyak terjadi dari TMS menjadi MS. Jadi, ada yang ganda, misalnya dengan partai lain. Maka, dia akan ditanya, Bapak ini ikut partai mana yang sebenarnya? Begitu.

Nah, salah satu partai yang dipilih akan menjadi MS, partai yang tidak dipilih menjadi TMS. Maksudnya TMS itu orangnya, jadi orangnya ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga akan mengurangi anggota dari partai yang lain.

Nah, prosesnya seperti itu. Karena kalau tidak ditanya, maka tidak bisa disimpulkan. Ini orang ini ada di dua tempat, orang yang sama, alamatnya sama. Bagaimana cara memastikan dia ikut partai yang mana kalau tidak ditanya? Nah, itu akan terjadi sebetulnya dan sampai sekarang. Karena sampai ... karena partai yang baru maupun yang lama sama-sama sekarang mengajukan data sipol dan kemudian banyak yang ganda sekarang ini.

Tadi pertanyaan yang terkait tadi, bagaimana cara memastikannya ikut yang mana? Sekarang juga dilakukan, sekarang ini setahu kami, itu ada juga praverifikasi faktual, dalam arti belum faktual sebenarnya, tapi untuk yang ganda, sudah, yang ganda-ganda. Dari partai A dan partai B, mungkin partai C juga, itu akan diketahui ... saat ini sudah berjalan oleh KPU, itu dengan ditanya, "Ikut partai yang mana?" Begitu. Dan kemudian partai yang dipilih menjadi MS, yang tidak dipilih menjadi TMS.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: CHRISTOPHORUS TAUFIK

Terima kasih, Yang Mulia. Dari saya cukup.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Satu lagi, Yang Mulia. Ini penegasan.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Satu lagi, ya. Silakan.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Satu lagi, Yang Mulia.

Saudara Saksi, berarti saat ini Saudara Saksi sudah tidak berada lagi di Partai Bulan Bintang dan sudah berada di Partai Perindo, begitu?

**74. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
WIBOWO**

Ya, betul.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Jadi, jelas sudah tidak berada di Partai Bulan Bintang, lalu ada di Partai Perindo. Sehingga nanti ketika diverifikasi, berarti Saudara Saksi ada di Partai Perindo, bukan lagi di Partai Bulan Bintang. Berarti di Pasal 173 ayat (2), itu tidak akan ada di Partai Bulan Bintang itu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**76. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
WIBOWO**

Apakah boleh menjawab sedikit, Yang Mulia?

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sedikit saja. Silakan.

**78. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
WIBOWO**

Pertanyaan tadi, sebetulnya seorang anggota partai politik itu tidak tahu, apakah didaftarkan di sebuah partai yang lain? Tidak tahu. Jadi, saya tidak tahu, apakah masih ada nama di partai yang lama atau

tidak? Karena kita tidak ... itu hanya akan ketahuan kalau KPU menanya saya. Kalau tidak, maka tidak tahu.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Maka diperlukan verifikasi faktual untuk ditanyakan kepada Bapak?

**80. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
WIBOWO**

Ya, kalau saya ganda, saya tidak tahu apakah ganda atau tidak.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
RICKY K. MARGONO**

Oh ya, baik, baik. Terima kasih.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan ... silakan duduk.

Kita masih ada waktu sekitar 15 menit untuk pendalaman, khusus kepada Pemohon. Nah, kalau ada hal-hal yang ingin didalami untuk ... dari keterangan kedua Ahli tadi, kalau sudah jelas, ya, sudah.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
CHRISTOPHORUS TAUFIK**

Mohon izin, Majelis. Satu pertanyaan untuk Prof. Yuliandri dari ... dan satu pertanyaan untuk Pak Said.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017:
CHRISTOPHORUS TAUFIK**

Dari saya untuk yang pertama untuk Prof. Yuliandri. Kalau kita lihat dalam Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Pemilu terdapat frasa *KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173*. Kemudian dalam persidangan, perwakilan dari KPU menyatakan bahwa penjabaran

verifikasi faktual yang diatur dalam PKPU adalah sebagai tindak lanjut dari adanya frasa penelitian keabsahan.

Berdasarkan hal tersebut, jika merujuk pada rumusan Pasal 174 ayat (1) dikaitkan dengan rumusan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Pemilu. Mohon pendapat Ahli, manakah yang lebih tepat dalam menafsirkan frasa tersebut? Apakah penelitian keabsahan tersebut mengandung makna serta administrasi saja ataukah memang maknanya harus secara faktual dilakukan?

Kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin perlu diperdalam mengenai kenapa suatu partai itu harus mendaftar? Kalau tadi ... sebenarnya untuk verifikasi sudah terjawab dari Saksi Fakta tadi. Jadi pertanyaan dari kami itu, kenapa harus mendaftar? Itu.

Kemudian untuk ... dari Pak Said. Tadi di dalam keterangan Pak Said banyak menyebutkan mengenai ketidakjelasan maksud, ketidakjelasan norma. Pertanyaan dari saya, apakah ketidakjelasan maksud tadi menjadi satu-satunya alasan, sehingga Saudara Ahli berpandangan bahwa Pasal 173 ayat (3) tidak memiliki kepastian hukum?

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah, ya?
Kuasa Presiden? Ada? Cukup?

87. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ada, ada, Yang Mulia. Satu.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

89. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Prof. Yuliandri. Bahwa yang kita uji Pasal 173 ayat (3) yang berbunyi, "Partai politik yang telah lulus memverifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diverifikasi ulang."

Maknanya jelas, tegas, ada perlakuan yang berbeda dan tadi Pak Prof sudah menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi di halaman 3 ini yang Prof kutip, "Perlakuan berbeda itu tidak sama dengan diskriminasi."

Pertanyaannya sesungguhnya, Prof, apakah yang dilarang oleh konstitusi kita, perlakuan yang berbeda atau diskriminasi? Apakah dalam praktik-praktik administrasi kenegaraan kita, sesungguhnya banyak perlakuan yang berbeda, tapi tidak merupakan diskriminasi. Seperti kita

lihat, kita baca, gerbong kereta api khusus wanita, apakah itu perlakuan yang berbeda yang tidak melanggar diskriminasi? Kemudian juga kita juga membaca ada perlakuan three in one, misalnya, apakah itu perlakuan yang berbeda, tapi itu tidak diskriminatif?

Nah, dalam konteks ini juga, ketika ada partai politik yang sudah pernah diverifikasi, kemudian dikatakan tidak perlu lagi diverifikasi, apakah itu perlakuan yang berbeda, tetapi tidak diskriminatif? Kalau dikaitkan kepada adagium hukum kita, keadilan adalah memperlakukan hal yang sama terhadap hal yang sama, hal yang tidak sama terhadap hal yang tidak sama. Apakah norma ini mengandung seperti itu? Bahwa ada yang sudah pernah diverifikasi menjadi tidak diverifikasi, ada yang memang benar-benar belum pernah diverifikasi menjadi diverifikasi. Apakah seperti itu?

Demikian pertanyaannya, Yang Mulia. Terima kasih.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Madsanih? Ya, satu-dua pertanyaan, ya, kalau ada.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 53, 60, DAN 62/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, cukup? Baik. Dari meja Hakim? Ya, mulai dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya satu, dua dengan Pak Said dan bisa dibantu nanti, ditambahkan Prof. Yuliandri. Kalau norma itu, saya tadi bisa melihat dari lex scripta-nya kayaknya secara tertulis jelas, stricta-nya juga apa yang dibaca juga sepertinya tegas, lex certa-nya juga tidak multitafsir, ya, tapi ini boleh saja ini kemudian berbeda anu, ya, berbeda pandang.

Tapi persoalannya begini, Pak Said. Apakah karena persoalan-persoalan yang muncul dalam persoalan impelementasi atau penerapan yang ada di lapangan itu kemudian kita mencongkel-mencongkel sedikit demi sedikit norma ini ataukah memang secara doktrin dan teori dari tiga prinsip tadi, sebenarnya menjawab bahwa sebenarnya ini sudah ... ini dari pandangan-pandangan saya, tapi nanti mohon dijelaskan kalau memang punya pikiran yang memang berbeda atau argumentasi yang berbeda.

Kemudian yang kedua, Pak Said dan Prof. Yuliandri. Kalau dikatakan diskriminasi. Diskriminasi itu kan, kemudian ada perbedaan, ada argumentasi begini, ada perbedaan ruang dan waktu yang memang tidak apple to apple bisa disamakan. Itu apa itu? Itu ialah memang partai-partai yang lama ini sudah lebih dulu mendaftar, kemudian partai-partai yang baru ini pada pemilu yang akan datang juga akan mendapat perlakuan yang sama, akan diberlakukan tidak perlu verifikasi lagi. Jawabannya diskriminasi itu akan terbantahkan pada pemilu yang akan datang sebenarnya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada perbedaan ruang dan waktu yang tidak head to head untuk ini kemudian kita benturkan menjadi diskriminasi.

Saya minta pandangan itu saja dari Pak Said dan mungkin bisa ditambahkan dari Prof. Yuliandri. Terima kasih.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Saldi.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Ini pertanyaan kepada Saksi, mungkin bisa juga dia ... apa ... dijelaskan oleh Ahli, terutama Pak Said, eh, apa ... Ahli Pak Said Salahudin karena di samping Ahli kan aktivis pemilu juga dan di keterangan itu banyak terlibat dengan KPU, Bawaslu, dan segala macam.

Kalau kita perhatikan, syarat menjadi peserta pemilu sekarang yang ada dalam Pasal 173 itu, Pak Wibowo, ya, itu sama dengan syarat yang ada dalam Pasal 8 undang-undang sebelumnya, ya kan? Nah, sama syaratnya. Saya mau tanya dulu kan, Bapak dulu pengurus PBB nih, apakah ketika itu Bapak diverifikasi ndak kepengurusannya sampai tingkat kecamatan? Karena ada syarat 50% itu? Soalnya pengakuan KPU di sidang sebelumnya dia mengatakan, "Tidak dilakukan verifikasi di tingkat kecamatan."

Nah, saya mau tanya, mau mengkontes pendapat KPU dengan apa yang Bapak alami di partai politik. Jadi, ini untuk melihat keterpenuhan syarat partai-partai yang dulu jadi peserta pemilu 2014. Tolong Bapak jelaskan apa yang terjadi dulu di PBB karena Bapak dulu pengurus?

Dan dari pemantauan Ahli Pak Said, bagaimana dulu verifikasi faktual dilakukan di 2014 itu? Terutama keterpenuhan syarat yang ada dalam undang-undang ... Pasal 8 undang-undang sebelumnya, yang itu kan sama saja syaratnya dengan undang-undang yang sekarang. Terima kasih.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Prof. Yuliandri lebih dulu. Silakan.

97. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Mohon izin, Yang Mulia.

Pertama pertanyaan dari Penasihat Hukum yang mengajukan permohonan berkaitan dengan Pasal 173 ayat (3) dan kemudian dikaitkan dengan Pasal 173 ayat (3).

Kemudian juga pertanyaan dari Pemerintah. Nah, saya ingin menggabungkan itu, tapi saya menegaskan bahwa baik diskriminasi maupun perbedaan perlakuan, itu sebetulnya bisa dilihat dari konteks berkaitan dengan bagaimana sebetulnya kedudukan dari parpol. Nah, pada waktu penjelasan atau apa yang saya sampaikan pada waktu awal tadi bahwa partai politik ada dua kapasitas yang tidak bisa kita hindari dan kita pungkiri.

Pertama adalah tidak mungkin dia menjadi partai politik sebelum dia berstatus sebagai badan hukum. Itu prinsip pertama yang tidak bisa ditawar-tawar dan itu adalah mekanisme yang harus dilalui ketika warga negara dengan persyaratan yang dipenuhi, kapan dia bisa mendirikan partai politik sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik. Itu status pertama yang mesti ada.

Yang kedua. Berkaitan dengan peserta pemilu. Di sini prinsip dasar yang mesti dipegang konteksnya adalah bahwa sebagaimana tadi Ahli sampaikan, tidak mungkin secara terus-menerus status itu melekat kepada parpol, baik pada waktu dia sudah mengikuti pemilu maupun pemilu yang akan datang. Karena di dalam konstitusi juga dikatakan ada periodik lima tahunan yang itu mesti diikuti. Nah, makanya kemudian berkaitan dengan itu harusnya sebagaimana juga misalnya kita ambil contoh berkaitan dengan perorangan yang diusulkan, misalnya, menjadi apakah dia calon presiden misalnya atau calon wakil presiden. Ketika dia sudah mengikuti atau memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, maka kemudian itu akan berhenti status itu ketika pemilu sudah selesai, prinsip dasarnya begitu. Enggak mungkin dia terus-menerus, begitu. Makanya fase, tahapan yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu misalnya bahwa suatu partai politik akan bisa mengikuti atau akan dapat dianggap sebagai calon peserta pemilu kalau dia sudah memenuhi syarat, prinsipnya begitu.

Nah, poin itulah sebetulnya yang menjadi ketegasan saya, terutama di dalam menilai apakah perbedaan perlakuan atau misalnya status diskriminasi yang tadi dicontohkan seperti itu, analoginya bisa saja dalam hal tentu terpenuhi. Nah, makanya berkaitan dengan ketika dia sudah memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu, tentu mesti diikuti

dengan tindakan yang sama, perlakuan yang sama terhadap semua calon peserta pemilu, tidak mungkin dibeda-bedakan, gitu. Nah, prinsip dasarnya begitu.

Saya ambil contoh saja, itu tadi yang saya analogikan ketika di awal untuk sebuah ... untuk setiap perbuatan apa pun hari ini, itu mesti dilakukan. Saya kebetulan di perguruan tinggi juga berstatus sebagai asesor misalnya, seperti itu. Misalnya ada perguruan tinggi, ada kewajiban setiap perguruan tinggi mesti diakreditasi, baik program studinya maupun institusinya, selalu lima tahun, periode lima tahun. Nah, sebelum berakhir lima tahun, dia mesti mengikuti persyaratan administratif yang berkaitan dengan mesti ada syarat dulu yang mesti dia penuhi. Setelah diperiksa, kemudian tidak serta-merta syarat itu menjadi keharusan untuk dikeluarkan akreditasi dia, lolos diakreditasi, tidak, mesti divisitasi dia. Ini faktual yang seperti halnya di persyaratan pemilu.

Makanya menurut saya, kaitannya dengan apakah tadi yang juga ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo, saya pikir juga begitu prinsipnya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan ketika orang yang dalam status yang sama, ketika sebagai calon peserta.

Saya agak berbeda misalnya perlakuan terhadap misalnya tadi seperti misalnya ... apa ... berkaitan dengan yang perempuan mesti naik gerbong ini dan seterusnya, agak berbeda saya dengan itu. Tapi untuk ini, konsistensi saya adalah dibangun dengan prinsip perlakuan berbeda, makanya ketika dia sebagai calon peserta, mesti sama perlakuannya, prinsipnya begitu. Tidak mungkin ada perbedaan antarmasing-masing itu.

Saya pikir itu di dalam kaitan itu. Jadi, saya menganggap baik pertanyaan dari Penasihat Hukum, pertanyaan Pemerintah, konteksnya yang saya lihat adalah kepesertaan dari parpol sebagai ... apa ... calon peserta dan pemilu, prinsipnya begitu.

Terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, lanjut ke Pak Said. Silakan.

99. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: SAID SALAHUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi kalau dari pertanyaan Pemohon tadi, apa yang terkait dengan soal kepastian hukum, sebetulnya sudah ... sudah agak banyak juga tadi saya uraikan. Poinnya begini, ini kan pasal ada tujuannya enggak ini Pasal 173 ayat (3)? Kan waktu ini diajukan gugatan ke Mahkamah

Konstitusi belum tahu penerapan hukumnya. Kita tidak sedang berdebat atau menguji penerapan hukum, tapi normanya.

Nah, ketika itu belum diketahui akan diberlakukan seperti apa, yang hanya ditangkap Pasal 173 ayat (3) pokoknya peserta 2014 langsung ikut menjadi ditetapkan sebagai peserta pemilu tanpa ada verifikasi dan itu saya dapatkan juga informasinya ketika KPU melakukan semacam sosialisasi dengan partai-partai, sebagian partai di DPR mengatakan, "Kenapa kami harus mendaftar? Kan kami Pasal 173 ayat (3) mengatakan kami sudah langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu." Nah, KPU beralasan ya ada Pasal 176 ayat (1) yang mengatakan harus mendaftar, jadi kan pasalnya sebenarnya enggak bisa dilaksanakan dan terbukti, terbukti, sudah terbukti KPU tidak melaksanakan pasal itu, memang enggak bisa dilaksanakan pasal ini.

Nah, yang kedua lagi tadi misalnya ... apa namanya ... terkait dengan sinkronisasi tadi pasal-pasal itu. Ya, pasalnya jelas-jelas enggak sinkron dengan pasal lainnya, kenapa harus dipertahankan? Apa maksud digunakannya pasal ini kalau kemudian akhirnya kembali lagi me-refer-nya ke Pasal 176 ayat (1), daftar, setelah itu verifikasi, kan begitu. Apa maksud digunakannya atau diberlakukannya pasal ini?

Lantas kemudian tadi dari Yang Mulia Prof. Saldi, misalnya menanyakan tentang bagaimana verifikasi 2012/2013 untuk pemilu 2014 yang lalu? Memang kebetulan saya banyak terlibat dalam proses itu dan saya ... apa ... membuat satu ... apa ... secara sederhanalah rangkaiannya. Jadi verifikasi yang dilakukan oleh KPU adalah verifikasi komprehensif yang terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. KPU memberlakukan seleksi bertingkat atau sistem gugur. Jadi kalau dia diverifikasi lolos, dia diikutsertakan di faktual, kalau tidak lolos langsung gugur. Lantas kemudian setelah faktual, kalau tidak lolos gagal, kalau lolos langsung ditetapkan menjadi peserta pemilu.

Saat itu muncul permasalahan-permasalahan sejak tahap verifikasi administrasi. Sekarang lebih parah lagi, bukan verifikasi administrasi, di pendaftaran saja sudah ada masalah. Ada 13 partai politik yang tidak diberikan tanda terima oleh KPU. Jadi menurut saya problem akibat dari Pasal 173 ayat (3) ini juga yang menyebabkan kondisinya lebih parah dari dulu. Dulu persoalannya enggak ada di pendaftaran, dulu persoalan itu hanya muncul di tahap verifikasi administrasinya. Partai mengklaim bahwa kami memenuhi syarat, KPU mengatakan berdasarkan pemeriksaan kami, Anda enggak memenuhi syarat. Kan ini pentingnya verifikasi, kan KPU tidak bisa mengandalkan kejujuran partai politik. Ya, partai politik diuji kejujurannya dalam proses verifikasi, tapi tidak dengan sendirinya KPU menerima begitu saja, kan dia harus memastikan, kan tugas KPU memastikan keterpenuhan syarat.

Nah, muncul lagi kemudian verifikasi administrasi itu dibawa ke DKPP, DKPP saat itu mengeluarkan putusan yang mengembalikan sejumlah partai ... belasan partai politik itu untuk diikutsertakan di

verifikasi kembali oleh KPU, tapi lagi-lagi oleh KPU tidak dinyatakan memenuhi syarat. Muncul lagi kemudian persoalan di verifikasi faktual. Dalam verifikasi faktual, setidaknya ada dua partai yang akhirnya berhasil, PKPI dan PBB, dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU, tapi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu dipulihkan haknya.

Nah, dari proses yang terjadi di 2012, sebetulnya kita punya pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk kepentingan pemilu 2019 ini. Apa itu? Pengalaman 2014 itu menunjukkan bahwa memang enggak boleh main-main soal persyaratan itu (...)

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak. Mohon maaf, Pak Ketua. Pertanyaan saya singkat saja, Pak Said. Dulu itu verifikasi faktual dilakukan, enggak, untuk pengurus tingkat kecamatan? Hanya itu saja. Karena pengakuan kemarin dari KPU, mereka tidak melakukan itu dan saya mau cek pendapat itu kepada Pak Said yang juga aktivis pemilu, begitu.

101. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: SAID SALAHUDIN

Ya, betul. Itu tidak dilakukan untuk tingkat kecamatan.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Aswanto.

103. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke dua Ahli, Pak Prof. Yuliandri dan Pak Said Salahudin. Ada dua kata yang paling sering diucapkan oleh dua Ahli tadi soal diskriminasi dan ketidakjelasan.

Nah, kalau kita lihat sebenarnya persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh semua partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu, sebenarnya kan, ya, sama saja kalau menurut pandangan saya. Tadi Prof. Yuliandri sudah menjelaskan dia harus berbadan hukum. Sesudah dia berbadan hukum, dia harus sesuai dengan tahapan, dia harus mendaftarkan diri karena setiap pemilu itu ya memang masing-masing punya tahapan, sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa nanti ada peserta yang pemilu seumur hidup, seterusnya, gitu. Karena setiap pemilu dibatasi oleh tahapan. Untuk pemilu 2019 ada tahapannya, pemilu 2014 juga ada tahapannya, sehingga tidak mungkin ada parpol yang bisa seterusnya menjadi peserta pemilu karena dibatasi oleh tahapan-tahapan itu.

Nah, kalau kita lihat bahwa semua partai politik sesudah memenuhi persyaratan tadi, lalu kemudian mendaftar, dan yang berbeda itu menurut apa ... yang kita diskusikan tadi adalah ketika kita sampai pada persoalan verifikasi. Ketika kita sampai pada tahapan verifikasi, partai politik yang sudah pernah mengalami verifikasi terkait dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, ya, pembuat undang-undang menegaskan tidak usah diverifikasi lagi. Dia kan sudah lolos verifikasi sebelumnya dan persyaratan yang harus diverifikasi pada pemilu sekarang dan pemilu sebelumnya sama saja, begitu.

Nah, menurut Ahli, kalau seperti ini apakah tetap bisa dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif? Mungkin dulu partai yang lolos verifikasi pada pemilu 2014, itu juga dulu merasa, yang partai baru katakanlah ada partai baru. Wah kami kok harus diverifikasi, yang lain tidak diverifikasi? Ya kan memang partai bapak belum pernah diverifikasi sebelumnya, yang lain sudah pernah diverifikasi. Nah, pertanyaan saya, Prof dan Pak Salahudin, apakah ini tetap bisa dianggap sebagai diskriminasi?

Lalu yang kedua, ini Pak Salahudin tadi menyatakan bahwa salah satu indikator bahwa Pasal 173 ayat (3) itu tidak punya kejelasan adalah ... dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena KPU tidak bisa melaksanakan. Pertanyaan saya, apakah ini persoalan konstitusional atau persoalan implementasi? Apakah kalau suatu norma tidak bisa dilaksanakan di lapangan, lalu serta-merta itu karena persoalan konstitusional atau persoalan norma, bukan persoalan implementasi. Ini minta tanggapan Prof dan Pak Salahudin. Terima kasih.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Wahiduddin.

105. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini untuk Pak Said Salahudin karena tadi menyebut banyak beberapa ketentuan di undang-undang a quo ini yang tidak sinkron. Kemudian, satu usul tadi dan ini tidak di dalam petitum karena kalau petitumnya ini adalah membatalkan Pasal 173 ayat (3). Pak Said tadi memberikan alternatif di petitum itu dengan bersyarat sebab kalau diubah sama sekali itu tidak menjadi kewenangan dari MK.

Jadi, di Pasal 173 ayat (3) Pak Said mengusulkan partai politik yang telah lulus verifikasi kemudian frasa setelahnya itu dihilangkan, langsung ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Pasal 173 ini kan berangkai, Pak, ya, bahkan di Pasal 173 ayat (1), ya, disebutkan, "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi oleh KPU." Jadi, artinya ini mengharuskan ada

verifikasi. Kalau usul dari Pak Said Pasal 173 ayat (3) bersyarat tadi, ini mengulang saja, 173 ayat (1) partai politik peserta pemilu merupakan parpol yang telah ditetapkan lulus verifikasi oleh KPU. Kemudian, Pasal 173 ayat (3) tadi mengulang saja, partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Ya, mengulang saja Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 173 ayat (3) yang bersyarat itu tadi. Sehingga ini juga tidak sinkron dan menjadi ayat (2) nya menjadi tidak ada makna dan bahkan menjadi tumpang tindih, begitu. Saya kira itu karena ini usul dari Pak Said tadi sebagai tambahan dari mungkin petitum dari Pemohon, ya. Demikian.

106. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tolong masing-masing 2,5 menit, ya. Baik, Prof dulu baru Pak Said, dan terakhir Saksi, soalnya masih ada sidang lagi jam 11.00 WIB. Silakan.

107. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: YULIANDRI

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Aswanto. Yang pertama begini, Prof, saya berangkat dari prinsip apa yang pernah diputuskan dari MK, begitu, sebagaimana yang juga saya tulis di dalam halaman 3 dari keterangan saya. Bahwa sebetulnya atau pada hakikatnya, begitu kan, diskriminasi kan selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap satu hal. Itu prinsip dasar.

Yang kedua bahwa sebetulnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan tidak boleh atau membenarkan diskriminasi berdasarkan agama, dan seterusnya itu, termasuk juga keyakinan politik. Maka dalam kaitan itu, menurut saya bahwa rumusan atau norma dalam konstitusi pada hakikatnya frasa *kesempatan sama* atau *bersamaan kedudukan*, begitu kan, ini yang menurut saya mesti dilihat secara komprehensif. Maksud saya dikaitkan dengan apa yang dimohonkan pengujian pada hari ini.

Nah, maka dalam kaitan itu, saya melihat bahwa berkaitan dengan konteks verifikasi. Nah, ini kan fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa ternyata sebagaimana tadi juga yang saya singgung, kepesertaan parpol sebagai calon peserta pemilu, itu kan tidak ... yang juga Hakim Aswanto tadi ulas, itu tidak seumur hidup, kan? Atau tidak selalu begitu, kan.

Nah, batasan periodik itulah yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum bahwa dalam hal ada parpol yang mau mendaftar sebagai calon peserta pemilu, maka dia mesti melakukan tindakan. Maka penyelenggara pemilu seyogianya mesti melakukan tindakan yang sama. Hakikatnya begitu.

Nah, walaupun kemudian di fakta-fakta yang tadi di lapangan tidak bisa kita hindari dan juga untuk semua tindakan apa pun juga. Kita ambil contoh, misalnya sekarang ada nama pajak kendaraan bermotor. Di ketentuannya dikatakan bahwa di samping dia mesti administratif diserahkan, BPKB-nya, apanya, juga ada tindakan fisik yang mesti dilakukan. Potensinya apa? Konsekuensi dalam hal terjadi ketidakpatuhan, dalam hal terjadi ketidakcocokan antara standar administratif yang dipenuhi dengan fakta di lapangan. Maka menurut saya, Prof, jadi pendaftaran dan verifikasi yang merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan, makanya verifikasi administratif juga diikuti dengan verifikasi faktual.

Makanya konteksnya, kalau tadi Prof mengutip soal diskriminasi, maka konteksnya itu berkaitan dengan jangan hendaknya tidak serta-merta perlakuan berbeda itu akan menimbulkan diskriminasi hukum, kan begitu, yang diputuskan MK, misalnya.

Maka menurut saya, seyogianya tanpa melihat apakah dia sudah pernah diverifikasi dalam pemilu sebelumnya yang padahal fase atau tahapan sudah selesai, hanya untuk 2014 misalnya. Tapi untuk 2019, seyogianya perlakuan yang sama itu tetap dilakukan terhadap semua partai politik sebagai calon peserta pemilu. Tidak ada berbeda. Makanya itu yang saya maksud, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

108. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Said. Silakan.

109. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: SAID SALAHUDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Wahiduddin Adams. Saya mau memulai dari Yang Mulia.

Bahwa tadi yang saya sampaikan ini adalah hanya sebagai alternatif untuk menjadi pertimbangan Majelis, begitu. Saya juga tidak melihat dalam permohonan Pemohon. Saya hanya mengatakan bahwa sebetulnya seandainya pasal itu bunyinya partai politik yang telah lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu, itu lebih netral. Ini kan sebetulnya yang menjadi persoalan itu menurut saya, paling menjadi persoalan itu, itu ada empat kata, *tidak diverifikasi ulang dan*, itu sebenarnya yang bermasalah sekali.

Kalau seandainya bunyinya atau alternatif yang lainnya, partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai peserta ... sebagai partai politik peserta pemilu. Ya, memang untuk menjadi peserta pemilu, harus lolos persyaratan Pasal 173 ayat (2), memang begitu. Cuma kan ada frasa

tidak diverifikasi ulang dan, nah, ini yang bikin kita pusing dengan ini sebetulnya, gitu.

Nah, bahwa kemudian tadi ada ... ada apa ... masukan dari Yang Mulia mengatakan bahwa di pasal yang lain juga bunyi ... memang banyak pasal-pasal yang mirip-mirip, Yang Mulia. Sayangnya, saya enggak bawa catatannya. Saya menghimpun banyak bunyi yang sebenarnya mengulang-ulang juga di dalam bunyi undang-undang ini. Misalnya saja, Pasal 179 ayat (1), "Partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU."

Jadi, sebetulnya banyak mirip-mirip, begitu. Walaupun rujukan pasal refer-nya sama saja, ujung-ujungnya akan ke Pasal 173 ayat (3). Saya kira itu.

Lantas kemudian, Yang Mulia Aswanto tadi begini. Yang sama itu normanya atau persyaratannya? Menurut saya, yang sama itu normanya. Norma Pasal 173 ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 8 itu yang sama, persyaratannya sama. 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan sebagainya. Tapi syaratnya beda. Karena yang kita bicara syarat itu kan fisik sebetulnya. Ada kantor, kantor itu kan fisik, gitu. Ada pengurus, pengurus itu fisik. Ada anggota, anggota itu fisik. Jadi, yang berbe ... kalau dibilang sama, menurut saya tidak sama. Yang sama normanya. Ya, normanya sama. Tetapi yang menjadi pokok persoalannya kan, bukan pada soal ... bukan pada soal ... apa ... kesamaan normanya, tapi ketidaksamaan di dalam ... apa ... persyaratannya. Dulu 34, sekarang 33, dan sebagainya seperti yang saya jelaskan.

Makanya saya tadi sekadar mengingatkan saja. Seandainya dulu 2009 ada yang sudah lolos di 66, sekian % provinsi. Kenapa yang sekarang oleh ... untuk 2014 misalnya, itu tidak yang setengahnya, yang sisanya, gitu, 33% saja misalnya, yang ... yang apa namanya ... mereka harus verifikasi.

Nah, kenapa verifikasi itu harus selalu dilakukan? Ini untuk pembaharuan data sebetulnya, kekinian. Pertanyaannya, kalau mereka dinyatakan lolos, kenapa sekarang pada kenyataannya itu mereka juga ditetapkan untuk mendaftar? Mereka mendaftar bukan sekadar ... mereka mendaftar dan ikut verifikasi, bukan sekadar ikut aturan KPU, tapi dinyatakan di muka sidang ini oleh pembentuk undang-undang, oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri, oleh ... walaupun dia sebut bukan KPU yang melakukan, tapi pemerintah sendiri verifikasinya, dan DPR. Mereka mengatakan memang mereka diverifikasi, gitu. Jadi, bukan pada soal penerapannya saja, tapi dalam keterangan secara resmi di sidang ini, mereka juga mengatakan itu. Saya punya dokumennya yang saya pelajari, gitu.

Oleh sebab itu, menurut saya, yang ... apa namanya ... yang harus kita lihat itu bukan pada soal ... jangan hanya dilihat pada normanya bahwa 100% provinsi, 70% kabupaten/kota, begitu, tetapi

pada persyaratannya, persyaratannya beda, 34 misalnya, 33, dan sebagainya, dan ini bukan soal angka-angka sekadar 1, 2, dan sebagainya.

Kalau misalnya 173 ayat (3) tetap berlaku ... 173 ayat (3) tetap berlaku, ini yang mau jadi peserta pemilu ini kepengurusan partai politik yang sekarang, yang diwakili oleh kepengurusan yang sekarang atau kepengurusan yang dulu. Kalau mau di ... kalau misalnya harus mendaftar dan kemudian dia harus diverifikasi ... tidak diverifikasi, buat apa mereka harus menyerahkan dokumen, apa ya untuk aksesoris, apa ya untuk menaruh-menaruhin gudang KPU, kan itulah yang mau diverifikasi. Kalau seandainya tidak perlu diverifikasi, ya, tidak perlu mendaftar, ya, tidak perlu pula menyerahkan dokumen, tidak perlu menyerahkan dokumen, ya, KPU juga tidak perlu melakukan verifikasi, langsung saja seperti bunyi 173 ayat (3) ditetapkan sebagai peserta pemilu. Terima kasih.

110. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terakhir Saksi 1 ... 2,5 menit.

111. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017: WIBOWO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dulu seingat saya itu verifikasi tingkat kecamatan itu pada standarnya sebetulnya dilakukan. Ada dua gelombang kalau tidak salah, ada gugatan, kemudian ada 17 atau berapa partai politik yang tadinya tidak, kemudian ikut diverifikasi, dan tidak ada waktu saat itu, mepet sekali, sehingga mungkin verifikasi tidak sesuai, gitu, dengan seharusnya.

Nah, tetapi semua partai politik, dari dulu, itu adalah disyaratkan kecamatannya itu memenuhi kantor dan sebagainya. Mungkin yang dimaksud tidak diverifikasi adalah ... mungkin ya, itu kantornya, tetapi anggota ... pengurus tetap harus ... kan ada tiga, ada anggota, ada pengurus, ada kantor. Nah, kantor dari kecamatan sampai kabupaten, ada bank juga ada di kabupaten, kecamatan tidak perlu. Tetapi partai politik semuanya saat itu menyiapkan sampai kecamatan dan itu pun harus 30% perempuan. Artinya, kalau pengurusnya tiga, itu 1 harus perempuan. Kalau tidak, tidak memenuhi syarat, gitu. Kami mengalami hal seperti itu.

Nah, karena itu, terjadi ... selalu terjadi perubahan pengurus mungkin tetap bahwa di kecamatan ini ada pengurus atau mungkin besok tidak ada. Nah, itulah yang kemudian pada saat itu kami alami itu adalah kalau ada perubahan mana perubahannya, dan mungkin sekarang juga tidak ada pengurus lagi atau di kecamatan itu tidak ada

lagi, mungkin mengundurkan diri. Nah, itu yang kemudian baru diketahui kalau sekarang pun dilakukan verifikasi. Terima kasih.

112. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Karena Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 masih mengajukan dua ahli dan dua saksi, ya, maka persidangan ini akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, jam 09.00 WIB. Ya, sebenarnya kita berharap ini cepat selesai, tapi karena Pemohon masih mengajukan ahli, ya, apa boleh buat. Di satu sisi minta mempercepat putusan, tetapi di sisi lain masih mengajukan ahli dan saksi, ya.

Sekali lagi, maka sidang ditunda hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 untuk mendengar keterangan ahli dan saksi dari Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017, ya.

Terima kasih pada Kuasa Presiden, kemudian Pihak Terkait, dan Para Ahli, serta Saksi. Sudah jelas, ya? Jadi sidang ditunda 12 Desember 2017. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 29 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004